



Otonomi Daerah Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Rizky Dwi Febryanto

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S. Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang

rizkydwifebryanto@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah memberikan kewenangan suatu daerah mengatur dan membuat aturan tertentu dalam proses penyelenggaraan pemeritahan untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang kemudian selanjutnya diatur secara khusus melalui Peraturan Bupati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam Peraturan Bupati Cirebon menegaskan apabila terjadi perselisihan hasil pemungutan suara, maka calon yang kalah boleh mengajukan permohonan pembatalan hasil kepada bupati dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari pasca pemungutan suara. Bupati dapat membentuk tim dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diberikan waktu untuk menyelesaikan serta memutus perkara pemungutan suara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Desa

Abstract

Regional autonomy gives a region the authority to regulate and make certain rules in the process of implementing the government for the creation of a democratic government. Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Permendagri Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads as the basis for regional autonomy in the implementation of village head elections which are then further regulated specifically through Regent Regulations. The type of research used is normative research. The implementation of the village head election starts from the preparation stage, the nomination stage, the voting stage, and the determination. The Cirebon Regent Regulation emphasizes that if there is a dispute over the voting results, the losing candidate may submit an application for cancellation of the results to the regent within 7 (seven) days after voting. The Regent can form a team from elements of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) and be given time to resolve and decide the voting case within 30 (thirty) days.

Keywords: Regional Autonomy, Village Head Election, Village Law

PENDAHULUAN

Secara harfiah otonomi daerah berasal dari kata “Otonomi” dan “Daerah”, sedangkan dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata “Autos” dan “Namos”. Kata “autos” berarti sendiri dan “namos” berarti aturan atau undang-undang¹. Otonomi daerah sering diartikan sebagai suatu kewenangan suatu daerah untuk mengatur urusannya sendiri atau membuat aturan tertentu dalam proses penyelenggaraan pemeritahan. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya selain berlandaskan pada acuan hukum, tetapi juga sebagai perwujudan atas tuntutan perkembangan masyarakat dan perubahan secara global yang sudah seharusnya

¹ Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 3



dilakukan dengan cara memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dan dapat dipertanggung jawabkan oleh daerah, pengaturan paling utama untuk menggali sumber potensi daerah semaksimal mungkin dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Setelan disahkan dan resmi berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dalam perubahan pertama dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta diubah dalam perubahan kedua dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan diubah dengan UU No.3 tahun 2024, memberikan otonomi berupa suatu kewenangan yang lebih luas daripada pemerintahan sebelumnya kepada pemerintah daerah provinsi dan dalam lingkup kabupaten/kota. Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah negara kepada daerah yang lebih kecil digunakan sebagai instrument dalam terwujudnya tujuan nasional agar tercapai dengan maksimal. Daerah diberikan wewenang secara lebih luas yang tidak hanya sekedar patuh kepada pemerintah pusat tetapi juga bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dalam perkembangan terwujudnya pelaksanaan otonomi yang lebih luwes dan luas, otonomi tidak hanya dijalankan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota tetapi juga sudah diberikan kepada Otonomi Desa dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang lebih kecil.

Terbentuknya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan terobosan baru yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi kepentingan otonomi, dengan dibentuknya Undang-Undang Desa tersebut bertujuan untuk memberikan pengaturan lebih khusus yang spesifik dan jelas berkaitan dengan desa karena sebelumnya masih diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Diharapkan dengan adanya regulasi tersebut bisa membawa desa menuju arah yang lebih baik dan mensejahterakan serta terciptanya demokrasi sebagai tujuan dari otonomi.²

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang tugas, wewenang dan cara pemilihannya diatur oleh Undang-Undang ataupun aturan pelaksanaannya. Kepala Desa bertanggung jawab mengatur jalannya pemerintahan, pemerataan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk lebih baik agar terciptanya tujuan kesejahteraan. Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa". Pemerintah desa merupakan lembaga dalam tingkat desa yang terdiri dari beberapa orang yang mewakili suatu desa dan diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanah Undang-Undang dan berorientasi terhadap kemajuan Bersama.

Untuk menjadi seorang Kepala Desa harus melalui pemilihan berbentuk Pilkades yang dilakukan secara berkala setiap 6 tahun sekali dan artinya menunjukkan bahwa jabatan seorang kepala desa yaitu selama 6 tahun serta dapat dipilih kembali selama 3 kali baik secara berturut-turut atau tidak. Aturan tentang pemilihan Kepala Desa, terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Desa yaitu:

- 1) "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota."
- 2) "Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan

² Sapari Imam Asyari. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional. Hal. 47



pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

- 3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa masih banyak masalah yang terjadi seperti, money politic, ketidakjelasan penetapan DPT, dan intervensi pihak elit tertentu yang mengganggu independensi Pilkades. Padahal tolak ukur terciptanya pemilihan kepala desa yang berintegritas adalah terjaminnya hak electoral seseorang (warga) dan disertai dengan penyelenggara pemilihan kepala desa.³

Konflik dalam masyarakat sering terjadi karena dalam proses pemilihan Kepala Desa tidak hanya pertarungan dengan lawan politik atau kekuasaan semata, tetapi juga mempertaruhkan gengsi dan harga diri seorang figure terpandang yang mencalonkan diri ataupun mendukung sebagai tim pendukung. Potensi konflik tersebut biasanya muncul karena pihak yang mencalonkan diri hanya sedikit, buruknya pengawasan terhadap jalannya pemilihan, pemberian hak suara yang kurang teliti, proses kampanye yang melibatkan masyarakat banyak dan perselisihan akibat hasil pemilihan kepala desa yang tidak diterima oleh salah satu pihak. Untuk mencegah penyebab-penyebab datangnya konflik dalam pemilihan kepala desa maka diperlukan aturan yang jelas sehingga dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Dengan adanya urgensi tersebut maka pemerintah pusat membuat peraturan yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menetapkan kebijakan berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa. Tertuang jelas aturannya dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 untuk mengamanatkan kepada pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemilihan kepala desa.

Ketentuan dalam undang-undang tentang pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak tersebut, maka Kabupaten Cirebon yang terletak di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkades serentak, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu tanggal 23 Mei 2023. Melalui artikel ini, penulis akan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cirebon tentang pemilihan kepala desa?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang berisi kajian terhadap norma-norma dimana didalamnya terdapat kaidah hukum dan asas-asas dari sebuah aturan atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan model pendekatan konsep dan perundang-undangan, pendekatan melalui proses menelaah semua jenis peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kedudukan paling utama dan kekuatan hukum mengikat yang dalam artikel ini gunakan yaitu

³ Lesmana Rian Andika. *Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Jurnal Kajian, 22(3), 2017, hal. 206.



UU RI tahun 1945, UU No 6 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, UU No.3 tahun 2024 dan Peraturan Bupati serta peraturan lain terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan demokratisasi di desa atau Pilkades. Bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh dari sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat atau lemah seperti buku, majalah, jurnal, dan makalah berkaitan dengan hal yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Desa

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada perubahan kedudukan desa dalam tata negara Indonesia dan relasinya dengan negara dan warga. Menegaskan bahwa paradigma atau asas yang mengkonstruksi hubungan negara dan desa berdasarkan pada prinsip rekognisi dan subsidiaritas.⁴ Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa dibentuk untuk melaksanakan amanat dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, khususnya yang mengatur tentang tata cara dan ketentuan pemilihan kepala desa. Pasal-pasal yang terkait dengan amanat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa yaitu Pasal 56-Pasal 67. Mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa, termasuk proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan ini dirancang untuk memberikan pedoman dan panduan kepada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri mencakup tata cara, prosedur, syarat calon, mekanisme kampanye, proses pemungutan suara, serta penetapan dan pelantikan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁵

Aturan pelaksana yang mengatur lebih rinci tentang mekanisme pemilihan kepala desa diatur oleh Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah tingkat kabupaten/kota untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Perda. Dalam konteks pemilihan kepala desa, Perbup biasanya digunakan untuk mengatur detail

⁴ Rusman Nurjaman, *Dinamika dan Problematika Implementasi Undang-Undang Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat*, Jurnal Desentralisasi Vol. 13 No. 1, 2015, hal. 49

⁵ Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan Yogyakarta: Kanisius. hlm. 202



teknis pelaksanaan pemilihan, seperti penetapan jadwal pemilihan, pembentukan panitia pemilihan, atau hal-hal terkait logistik dan administrasi pemilihan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon

Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada Provinsi Jawa Barat secara baku mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni: tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, dan penetapan. Terkait pemungutan suara, dilaksanakan oleh petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa masing-masing. "Jumlah TPS ditentukan oleh panitia pemilihan berdasarkan perintah Permendagri No. 112 Tahun 2014 Pasal 35.⁶ Tidak disebutkannya berapa jumlah TPS di desa pada Permendagri No. 112 Tahun 2014 dengan perubahannya Permendagri No. 65 Tahun 2017, panitia tingkat desa di kabupaten masing-masing di kabupaten Provinsi Jawa Barat tidak menetapkan jumlah TPS dan disesuaikan dengan kebutuhan desanya masing-masing. Alasannya karena setiap desa memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi geografis (luas wilayah), dan jumlah penduduk yang wajib pilih." Disisi lain, limitasi waktu yang diberikan pada saat pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, mencegah timbulnya potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam memilih.⁷

Keberadaan TPS yang mudah dijangkau (tidak jauh dari pemukiman warga) dan jumlah yang memadai dengan berdasarkan jumlah pemilih, kondisi geografis, serta luas wilayah desa setempat akan turut mempengaruhi tingkat partisipatif masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa. "Merujuk pada pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusannya bernomor: 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 menetapkan, bahwa keberadaan jumlah TPS ditetapkan menurut jumlah pemilih, yakni sebanyak 300 (tiga ratus) orang pemilih untuk setiap TPS. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 350, jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih, yakni dengan ketentuan 1 (satu) TPS untuk setiap 500 (lima ratus) pemilih.⁸" Sehingga dengan demikian, penentuan jumlah TPS untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu didasarkan atas ketentuan sebagaimana pelaksanaan pemilihan umum.

Sebelum melakukan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang dapat dihadiri saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Permendagri No. 112 Tahun 2014 Pasal 38, Unsur pengawas sebagaimana dimaksud didasarkan pada Permendagri No. 112 Tahun 2014 Pasal 38 Ayat (2). Namun demikian, didalam "Permendagri No. 112 Tahun 2014 dan Permendagri No. 65 Tahun 2017, tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan pengawas. Dalam Permendagri No. 65 Tahun 2017, mengamanatkan kepada kepala daerah untuk membentuk panitia tingkat daerah yang mempunyai tugas yang salah satunya adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan

⁶ Koentjoro Poerbopranoto. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco. Hal 153

⁷ Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto. 2012. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Penerbit Kosa Kata Kota. Hal. 73

⁸ Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal. 59



melaporkan serta membuat rekomendasi kepada kepala daerah.⁹ Selain melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala desa, panitia tingkat daerah juga melakukan seluruh tugas teknis; merencanakan, mengkoordinir, dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang diatur didalam pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 65 Tahun 2017.” Diembannya dua tugas sekaligus untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan kepala desa yang dijalankan oleh panitia tingkat daerah bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, pengawasan pemilihan kepala desa dilakukan oleh sebuah lembaga lain selain panitia pemilihan. demi terciptanya pilkades yang sehat dan tidak berpihak.

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon

Pasal 37 Ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana sekarang diubah dengan UU No.3 tahun 2024 berbunyi: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)". Berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tersebut, bupati/walikota diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat hasil pemilihan kepala desa. Dalam hal “limitasi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut juga dibatasi selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan pada bupati/walikota.” Hal ini berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat (7).

Di dalam Perbup hanya menegaskan apabila terjadi perselisihan hasil pemungutan suara, maka calon yang kalah boleh mengajukan permohonan pembatalan hasil kepada bupati dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari pasca pemungutan suara.¹⁰ “Selanjutnya, setelah menerima permohonan dari calon yang mengajukan, bupati dapat membentuk tim dari unsur SKPD untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pemungutan suara. Bupati diberikan waktu untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan hasil pemungutan suara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan oleh bupati dengan cara musyawarah mufakat atau dengan cara lain yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang ditangan kepala daerah berpotensi merusak proses demokrasi desa. Sebab, keberadaan bupati tidak bebas nilai. Jika merujuk pada hasil penelitian serupa yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, menyebutkan, seharusnya penyelesaian sengketa pilkades diselesaikan oleh lembaga yudikatif atau peradilan khusus yang meskipun masih bersifat ad hoc asalkan bukan diselesaikan oleh bupati.¹¹

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahannya sendiri berupa demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui Pilkades yang aturannya diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan aturan pelakasana dilakukan sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 112 tahun 2014 serta Peraturan Bupati

⁹ Ina E Slamet. 1965. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Djakarta: Bharata. Hal. 55

¹⁰ Sadu Wasistiono. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung. Penerbit Mekar Rahayu. Hal 147

¹¹ Musdar; Tatawu, Guasman; dan Sinapoy, Muh. Sabaruddin. *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka*. Jurnal Halu Oleo Legal Research, 1(1), 2019, hal. 136.



masing-masing. Dalam proses penyelenggaraan Pilkades terdapat banyak masalah yang menjadi sumber potensi-potensi terjadinya konflik baik dalam proses pemilihan, kampanye dan hasil dari pelaksanaan Pilkades. Penyebabnya karena desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan yang didalamnya terdapat banyak kepentingan dari golongan elit tertentu dengan tujuannya masing-masing, pemilihan lebih dari sekedar memperebutkan jabatan semata tetapi juga mempertaruhkan harga diri dan popularitas dari masing-masing pihak untuk bisa menduduki jabatan tertentu. Aturan pemilihan Kepala Desa baik mekanisme dari awal hingga akhir diatur secara lebih khusus oleh Peraturan Bupati, mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades dilakukan oleh lembaga pengawas daerah dalam jangka waktu dan mekanisme yang disesuaikan oleh daerah sebelum akhirnya apabila tidak terselesaikan maka diserahkan kepada lembaga yang lebih tinggi. Prosedur yang dilaksanakan dilakukan secara sederhana dan ditangani langsung oleh pihak yang ada di daerah. Dalam Perbup menegaskan apabila terjadi perselisihan hasil pemungutan suara, maka calon yang kalah boleh mengajukan permohonan pembatalan hasil kepada bupati dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari pasca pemungutan suara. Bupati dapat membentuk tim dari unsur SKPD untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pemungutan suara. Bupati diberikan waktu untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan hasil pemungutan suara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.

Saran

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang menuai banyak polemik menimbulkan banyak masalah harus segera diselesaikan mulai dengan dilakukannya perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ataupun perbaikan sistem serta lebih diperkuatnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan. Perbaikan sumber daya manusia yang mumpuni sangat diperlukan agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan nasional dalam implementasi terciptanya demokrasi yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Terimakasih kepada kedua orang tua serta keluarga yang selalu memberi doa serta dukungan penuh sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Terimakasih juga kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang sudah membantu dan membimbing penulis dengan sabar sehingga artikel ilmiah ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diperlukan demi tercapainya kesempurnaan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ilmiah ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andhika, Lesmana Rian. *Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Jurnal Kajian, 22(3), 2017



- Asyari, Sapari Imam. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Yogyakarta: Kanisius.
- Musdar; Tatawu, Guasman; dan Sinapoy, Muh. Sabaruddin. Analisis Hukum *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka*. Jurnal Halu Oleo Legal Research, 1(1), 2019
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Prijono, Yumiko M. dan Prijono Tjiptoherijanto. 2012. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Penerbit Kosa Kata Kota.
- Rusman Nurjaman, *Dinamika dan Problematika Implementasi Undang-Undang Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat*, Jurnal Desentralisasi Vol. 13 No. 1, 2015
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Slamet, Ina E. 1965. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Djakarta: Bharata.
- Wasistiono, Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung. Penerbit Mekar Rahayu.